



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

SANNI, Lahir di Tanjung Gundul tanggal 5 Februari 1998, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Dusun Tanjung Gundul RT.002 RW.002 Kelurahan Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, dan atau Jalan Aliyang No. 42 Rt 039 Rw. 015 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHARLIE NOBEL, SH. MH, Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Charlie Nobel, S.H.,M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan U.Dahlan M. Suka no.22, Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 20 Oktober 2022 dibawah Register Nomor: 216/Pdt.P/2022/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang perempuan bernama **NG MIAU SHIAN** dan diberi nama **SANNI** lahir di Tanjung Gundul 5 Februari 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **6.860/ K/XV/2008** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 25 Juni 2008 ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Skw.



- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6.860/ K/XV/2008 tersebut terdapat kesalahan Penulisan Tahun lahir Pemohon **1998** seharusnya tertulis **1997**;
- Bahwa oleh karena adanya terdapat kesalahan dalam pencatatan Akta kelahiran Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **6.860/ K/XV/2008** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 25 Juni 2008, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang serta Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kira nya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: **6.860/ K/XV/2008** atas nama **SANNI** selanjutnya tahun kelahiran Pemohon **1998** menjadi **1997** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 25 Juni 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dan atau , Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama SANNI, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SANNI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor atas nama SANNI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SANNI, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan dan atau perbaikan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Domisili, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Aliyang No. 42 Rt 039 Rw. 015 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Domisili, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran tercantum tahun lahir pemohon adalah 1998 namun dalam bukti surat bertanda P-3 berupa Paspor, tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 1997, sehingga terdapat perbedaan diantara surat maupun akta-akta autentik tersebut khususnya perihal tahun lahir Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan::
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;

b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan dalam beberapa Surat dan Akta Autentik perihal tahun lahir Pemohon, sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas pemohon maka dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan pasal 283 *RBg* serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: **6.860/ K/XV/2008** atas nama **SANNI** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 25 Juni 2008 perihal tahun kelahiran Pemohon yang tertera **1998** menjadi **1997** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **JON MAKMUR SARAGIH, S.H.,M.H** Panitera Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

H a k i m,

JON MAKMUR SARAGIH, S.H.,M.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Penggandaan	Rp. 9.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)